



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
  7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Rapat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pj. Bupati Aceh Jaya Nomor: 100.2.4.3/904/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEDUA : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. nomor 4 KECAMATAN KRUENG SABEE kolom 9 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - b. nomor 5 KECAMATAN SETIA BAKTI kolom 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 7 Oktober 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 53  
TAHUN 2024 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TEUNOM	1 Desa Paya Baro 2 Desa Panton 3 Simpang Tanoh Mayang	
2	PASIE RAYA	1 Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Kareung 2 Dusun Leung Batee, Desa Timpleung 3 Lingkungan Pasar Desa Ceuraceu	
3	PANGA	1 Pasar Keude Panga 2 Gampong Alue Piet 3 Gampong Keude Panga 4 Gampong Alue Pande 5 Gampong Tuwi Kayee 6 Gampong Tuwi Eumpeuk	



NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
4	KRUENG SABEE	1 Lapangan Bola Kaki Kuala Meurisi Gampong Keutapang	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2 Lapangan Bola Kaki Gampong Bahagia	
		3 Lapangan Bola Kaki Gampong Ranto Panyang	
		4 Lapangan Bola Kaki Gampong Datar Luas	
		5 Simpang Jalan Menuju Curek, Gampong Paya Seumantok	
		6 Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Gampong Kabong	
		7 Jl. Gerbang Raja Gampong Blang	
		8 Jl. Gerbang Raja Gampong Dayah Baru	
		9 dihapus	
		10 Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Panton Makmur	
5	SETIA BAKTI	1 Jl. Banda Aceh-Calang KM 141 Gampong Lhok Timon	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2 Jl. Banda Aceh-Calang KM 144, Lapangan Bola Kaki Lhok Buya	
		3 Jl. Lageun -Pante Kuyun, Gampong Padang (Persimpangan Gunung Meunasah)	
6	DARUL HIKMAH	1 Simpang Blang Dalam , Jl. Patek-Krueng Tho Gp. Blang Dalam	
		2 Samping Kantor Camat Darul Hikmah, Jl. Patek-Krueng Tho Gampong Pajar	
		3 Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange	
		4 Lapangan Bola Kaki Gampong Lamteungoh	
		5 Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut	



NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
7	SAMPOINIET	1 Dusun Ulee Gunong, Gampong Jeumpheuk	
		2 Dusun Ulee Jeh, Gampong Kuala Ligan	
		3 Dusun Alue Ie Seulimeng, Gampong Crakmong	
		4 Dusun Ulee Gajah, Gampong Meunasah Kulam	
		5 Dusun Gunong Tinggi, Gampong Ligan	
		6 Dusun Suka Damai, Gampong Ligan	
8	INDRA JAYA	1 Gampong Ceunamprong	
		2 Gampong Kuala	
		3 Gampong Teumareum	
		4 Gampong Babah Dua	
		5 Gampong Janguet	
9	JAYA	1 Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Meunasah Weh (Depan SPBU Lama)	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2 Gampong Pasar Lamno (Jalan Dua Jalur)	
		3 Gampong Meudhen	
		4 Gampong Lamme	
		5 Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Dusun Meulha, Gampong Glee Putoh	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Calang  
pada tanggal, 7 Oktober 2024  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH JAYA,**  
ttd.  
**HENDRI GUNAWAN**